



PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN MOBIL KELILING
ANTARA



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

DENGAN

KECAMATAN BANYUMANIK

NOMOR : W11-A1/4662/HM.01/VIII/2021

NOMOR : b/658/003.2/VIII/2021

Pada hari Senin tanggal sembilan bulan delapan tahun dua ribu dua puluh satu (09/08/2021), bertempat di Pengadilan Agama Semarang yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. H. Anis Fuadz, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang bertempat tinggal di Jalan Candi Kencana III/14 RT 03 RT 03 RW 08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2161/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tentang Mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tanggal 22 Agustus 2016 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Semarang dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo 5 Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Maryono, S.H., Kepala Kecamatan Banyumanik, untuk sementara bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, bertindak atas nama Kecamatan Banyumanik yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto No. 116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kecamatan Banyumanik sebagai Instansi Pemerintah Daerah dibawah naungan pemerintah kota Semarang.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Mobil Keliling yang selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara lebih mudah.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan pelayanan dalam hal pengambilan akte cerai dan Salinan putusan mendekati tempat tinggal pencari keadilan.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pihak Pertama adalah :
Menyediakan Mobil Layanan Keliling dan Petugas Layanan Keliling.
Kewajiban Pihak kedua adalah :
Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya untuk Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama berhak memperoleh fasilitas tempat dan sarana lainnya dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua berhak memperoleh informasi terkait dengan layanan keliling.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan.
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.

4. Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN.
5. Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.
6. Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam perjanjian ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,
PENGADILAN AGAMA SEMARANG



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
Ketua Pengadilan Agama Semarang

PIHAK KEDUA,
KECAMATAN BANYUMANIK



Maryono, S.H.
Camat Banyumanik